

## HAK WARIS ANAK TIRI DALAM PERKAWINAN

Destri Choerunnisa<sup>1</sup>, Anisa Dwi Apriliana<sup>2</sup>, Salsabil Salwa Indriyani<sup>3</sup>, Titis Saputra<sup>4</sup>,  
Syifa Kamila Putri<sup>5</sup>, Rafli Gusti Pradipta P<sup>6</sup>, Astika Nurul Hidayah<sup>7</sup>

Universitas Muhammadiyah Purwokerto

[destrikhoerunnisa41@gmail.com](mailto:destrikhoerunnisa41@gmail.com)<sup>1</sup>, [anisadwiapriliana08@gmail.com](mailto:anisadwiapriliana08@gmail.com)<sup>2</sup>, [salsabilsalwa92@gmail.com](mailto:salsabilsalwa92@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[tittissaputra30@gmail.com](mailto:tittissaputra30@gmail.com)<sup>4</sup>, [syifakamilaputrihernowo01@gmail.com](mailto:syifakamilaputrihernowo01@gmail.com)<sup>5</sup>, [rafligusti10@gmail.com](mailto:rafligusti10@gmail.com)<sup>6</sup>,  
[astika\\_nh@ump.ac.id](mailto:astika_nh@ump.ac.id)<sup>7</sup>

**Abstrak:** Hukum waris Islam memiliki peran penting dalam mengatur pembagian harta warisan seseorang yang telah meninggal dunia. Meskipun hukum waris Islam memiliki aturan yang jelas, namun praktik waris di Indonesia masih dipengaruhi oleh hukum adat dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Salah satu hal yang menarik dalam hukum waris adalah hak waris anak tiri dalam perkawinan yang sah. Anak tiri tidak memiliki hak waris secara otomatis dalam hukum Islam, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai mekanisme pewarisan bagi mereka. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak tiri dalam hukum Islam dan solusi hukum yang dapat digunakan, seperti wasiat wajib. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai status anak tiri dalam hukum waris Islam dan praktik waris di Indonesia.

**Kata Kunci:** Hukum Waris Islam, Anak Tiri, Waris, Wasiat Wajib.

**Abstract:** Islamic inheritance law has an important role in regulating the distribution of the estate of someone who has died. Although Islamic inheritance law has clear rules, inheritance practices in Indonesia are still influenced by customary law and the Civil Code (BW). One of the interesting issues in inheritance law is the inheritance rights of stepchildren in a legal marriage. Stepchildren do not have automatic inheritance rights in Islamic law, so further study is needed on the inheritance mechanism for them. This article aims to analyze the inheritance rights of stepchildren in Islamic law and the legal solutions that can be used, such as mandatory wills. This study is expected to provide a more comprehensive understanding of the status of stepchildren in Islamic inheritance law and inheritance practices in Indonesia.

**Keywords:** Islamic Inheritance Law, Stepchildren, Inheritance, Compulsory Testament.

### PENDAHULUAN

Aspek utama yang menarik perhatian pada Islam adalah aspek dari masalah hukum warisan. Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang mencakup hak atau kewajiban atas harta seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya.

Masalah hukum kewarisan di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam undang-undang. Namun, di samping itu, praktik pewarisan di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh ketentuan adat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, seperti UU No. 62 Tahun 1958 dan Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1957, pembagian waris berdasarkan kelompok penduduk telah dihapuskan. Mengenai hukum waris ini, kita dapat menemukannya dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, tak terhindar dari pengaruh ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Hal ini juga berlaku dalam pembagian harta waris, hukum ini dirancang untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik secara khusus maupun umum.

Hukum waris memiliki peranan yang sangat penting dalam konteks hukum Islam. Aturan mengenai kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang signifikan, karena proses pembagian warisan seringkali dapat menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Ketertarikan alami manusia terhadap harta benda kadang mendorong individu untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan kekayaan, termasuk harta yang diwariskan oleh pewaris itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dari segi hukum mengenai hak waris anak tiri yang lahir dalam perkawinan sah dan bagaimana pembagian

hak waris terhadap anak tiri menurut hukum waris Islam, melalui sebuah karya tulis dalam bentuk artikel dengan judul: “Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan”.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana hak waris anak tiri dalam perkawinan?
2. Bagaimana cara mendapatkan bagian hak waris anak tiri dalam hukum waris islam?

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris merupakan kajian hukum yang fokus pada pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif, seperti kodifikasi, undang-undang, atau kontrak, dalam konteks peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Implementasi tersebut mencerminkan fakta empiris yang penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh negara atau oleh pihak-pihak dalam kontrak. Diharapkan, implementasi ini dapat berlangsung dengan baik apabila rumusan ketentuan hukum normatif disusun secara jelas, tegas, dan lengkap. Perlu diingat bahwa pengkajian terhadap hukum tidak hanya menjadi monopoli bidang ilmu hukum semata.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hak Waris Anak Tiri Dalam Perkawinan**

Secara umum, anak diartikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Dalam masyarakat, terdapat istilah anak sah dan anak luar perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Sementara itu, Pasal 43 menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dalam menganalisis ketentuan hukum waris Islam, terdapat beberapa faktor yang menentukan apakah seseorang berhak atas warisan atau menjadi ahli waris, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Hubungan Perkawinan: Seseorang berhak memperoleh harta warisan sebagai ahli waris karena adanya hubungan perkawinan dengan si mayyit. Dalam kategori ini, termasuk suami atau istri dari si mayyit.
- b) Hubungan Darah: Seseorang dapat mewarisi harta dari si mayyit disebabkan adanya ikatan nasab atau hubungan darah/kekeluargaan. Anggota keluarga yang termasuk dalam kategori ini adalah ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu, cicit, serta saudara dan anak saudara, dan lain-lain.
- c) Memerdekakan Si Mayyit: Seseorang yang memerdekakan si mayyit dari perbudakan berhak untuk mewarisi harta si mayyit. Baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan tindakan ini dapat menjadi ahli waris.
- d) Sesama Islam: Apabila seorang muslim meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris (dalam keadaan punah), maka harta warisannya akan diserahkan kepada Baitul Mal. Harta tersebut kemudian akan digunakan untuk kepentingan umat muslim.

Pengertian ahli waris, menurut Pasal 171 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Islam (KHI), adalah orang yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris saat pewaris meninggal dunia, yang beragama Islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, secara hukum Islam, yang dapat menjadi ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, maupun mereka yang memiliki hubungan perkawinan, seperti suami atau istri pewaris.

Menurut Pasal 174 KHI dan hukum kewarisan Islam, ada tiga alasan yang membatasi seseorang untuk mewarisi, yaitu:

- a) Sebab Kekerabatan (Qarabah): Hubungan ini menjelaskan bahwa ahli waris dan pewaris memiliki ikatan kekerabatan yang nyata, baik ke atas (ushul), seperti hubungan antara mayit dengan orang tua, maupun ke bawah (furu), seperti hubungan antara mayit dengan anak atau cucu.
- b) Sebab Perkawinan (Mushahahah): Hubungan ini merujuk kepada ikatan perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Perkawinan yang diakui adalah yang masih utuh atau dalam masa iddah bagi talak raji (talak satu atau dua), dan bukan talak ba'in (talak tiga).
- c) Sebab Memerdekakan Budak (Wala'): Hubungan ini terjadi antara mayit dan ahli waris yang berakar dari tindakan memerdekakan budak. Ketika seseorang memerdekakan budaknya, mereka akan saling mewarisi. Apabila orang yang memerdekakan budak tersebut meninggal tanpa ahli waris dari pihak keluarga, maka mantan budaknya berhak atas warisannya. Alasan mewarisi ini dikenal juga sebagai hubungan kerabat secara hukum (qarabah hukmiyah).

Dalam QS. An-Nisaa' ayat 12, dijelaskan bahwa suami berhak mendapatkan bagian sebanyak 1/4 jika istrinya memiliki anak atau cucu, baik anak tersebut berasal dari suaminya maupun dari pernikahan sebelumnya. Di sisi lain, istri berhak mendapatkan bagian 1/4 jika suaminya tidak memiliki anak atau cucu, terlepas dari apakah anak tersebut berasal dari pernikahan sebelumnya atau tidak.

Anak tiri, pada dasarnya, adalah anak dari suami atau istri yang berasal dari pernikahan sebelumnya. Secara hukum, anak tiri memiliki hubungan dengan perkawinan yang baru yang sah, sehingga mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga baru tersebut. Status anak tiri ini tidak menghilangkan hak waris mereka sebagai anak kandung dari ayah atau ibu kandung yang membawanya ke dalam perkawinan baru. Dalam hukum waris Islam, kedudukan anak tiri juga diakui, dan mereka diperlakukan sebagai Hijab Nuqshan dalam konteks hak waris.

Dengan demikian, jelas bahwa anak tiri tidak termasuk dalam kategori ahli waris, karena tidak terdapat alasan mewarisi (asbabul mirats) antara si mayit dan anak tiri. Meskipun demikian, orang tua tiri diperbolehkan memberikan wasiat atau hibah kepada anak tiri, dengan syarat bahwa harta yang diwariskan tidak melebihi sepertiga dari total harta orang tua tiri yang telah meninggal. Jika wasiat tersebut melebihi sepertiga, maka pelaksanaannya akan bergantung pada persetujuan para ahli waris, sesuai dengan Pasal 195 KHI.

## **B. Cara Mendapatkan Bagian Hak Waris Anak Tiri Dalam Hukum Waris Islam**

Dibandingkan dengan anak angkat, posisi anak tiri sering kali tidak seberuntung itu. Anak angkat biasanya diterima sepenuhnya oleh kedua orang tua mereka, dan kehadirannya diharapkan. Namun, hal ini tidak selalu berlaku bagi anak tiri. Kehadiran anak tiri kadang kala tidak sepenuhnya diterima oleh orang tua tiri mereka. Ada situasi di mana salah satu orang tua saja yang menerima keberadaan anak tiri tersebut. Ini terjadi karena yang terikat dalam pernikahan adalah Ibu atau Bapak mereka, bukan dengan anak-anak tersebut. Pandangan semacam ini muncul dari orang-orang yang meyakini bahwa ikatan pernikahan hanya melibatkan dua individu, yaitu suami dan istri, tanpa melibatkan orang lain.

Mengenai posisi anak tiri, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi ini mungkin tidak menjadi masalah signifikan jika orang tua biologisnya memiliki harta yang cukup. Namun, jika orang tua biologis anak tiri tersebut kurang mampu secara finansial, maka isu keuangan ini menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan mereka, baik saat ini maupun di masa depan, termasuk dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pengembangan lainnya.

Untuk memberikan solusi serta meningkatkan kualitas hidup anak tiri di masa mendatang, terdapat dua jalur yang bisa ditempuh, baik secara alternatif maupun kumulatif:

- a) Jalur Qiyas kepada Anak Angkat

Qiyas merupakan metode untuk menyamakan hukum suatu permasalahan baru dengan permasalahan sebelumnya yang memiliki kesamaan dalam alasan, manfaat, dan

risiko. Dalam Islam, Ijma dan Qiyas bersifat darurat, digunakan ketika ada hal-hal yang belum diatur sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan yang telah disampaikan, posisi dan hak anak tiri dapat diqiyaskan dengan anak angkat, karena keduanya adalah anak dari orang lain yang secara sengaja diintegrasikan dalam sebuah keluarga. Dengan demikian, mereka menjadi tanggung jawab kedua orang tua. Bagi anak tiri yang bukan ahli waris, mereka hanya berhak mendapatkan 1/3 dari harta warisan orang tua tiri mereka. Allah SWT juga mendorong tindakan pengentasan seperti ini, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab ayat 6: "Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu orang mukmin. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah, sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain lebih berhak (untuk mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali jika kamu berbuat baik kepada saudara-saudara kamu. Sebaliknya, hak waris tidak berlaku bagi orang yang bukan darah daging; akan tetapi dianjurkan untuk memberikan mereka sesuatu melalui wasiat, yang tidak lebih dari sepertiga harta. Demikian itu adalah tertulis dalam Kitab Allah".

b) Anak Tiri Mendapatkan Harta Warisan Melalui Wasiat dan/atau Hibah

Pemberian hibah atau wasiat sangat penting dalam hukum Islam, sehingga Al-Qur'an dengan jelas memberikan panduan mengenai hal ini. Beberapa ayat yang berhubungan dengan hibah dan wasiat tercantum dalam Surat Al-Baqarah (Q. S. 2: 180, 181, 182).

Salah satu ayat, yaitu ayat 180, menjelaskan: "Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang telah mendekati kematian, jika dia meninggalkan harta, supaya berwasiat untuk ibu bapaknya dan kerabat menurut cara yang pantas sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Dengan kebijakan yang tepat dan pemahaman yang mendalam, anak tiri dapat memperoleh hak dan kesejahteraan yang layak.

## KESIMPULAN

Anak tiri adalah anak dari pernikahan sebelumnya yang memiliki hubungan sah dengan ayah atau ibu baru mereka. Status anak tiri tidak menghilangkan haknya sebagai anak kandung dari orang tua biologisnya, dan perannya dalam hukum waris juga diakui, meski sebagai Hijab Nuqshan (penghalang yang mengurangi bagian ahli waris). Dalam konteks hukum waris Islam, anak tiri tidak termasuk dalam kategori ahli waris secara langsung karena tidak ada sebab mewarisi (asbabul miirat). Namun, anak tiri tetap berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua mereka dan dapat memperoleh harta warisan dari ayah atau ibu kandungnya yang baru melalui cara Qiyas dan Wasiat Wajibah, dengan maksimal sebesar 1/3 dari total harta warisan.

Umumnya, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris, namun mereka dapat menerima sebagian harta warisan (dapat mencapai setengah) melalui wasiat wajib. Di sisi lain, anak tiri sering kali tidak mendapatkan hak waris, kecuali apa yang diberikan oleh pewaris semasa hidupnya. Keputusan Pengadilan Tinggi yang menarik ini memungkinkan anak tiri dan anak angkat untuk memperoleh warisan melalui sistem ashabah (warisan yang tersisa), bukan hanya melalui wasiat. Dalam hukum Islam, ada ketentuan mengenai wasiat yang dapat mengikat anak tiri atau anak angkat. Hal ini diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Anak tiri yang tidak mendapatkan wasiat berhak untuk menerima hingga 1/3 dari total harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkat mereka, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 489 K/AG/2011. Melalui keputusan ini, anak tiri dan anak angkat mendapatkan hak istimewa untuk menerima bagian warisan yang mungkin melebihi batas yang biasa ditentukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, halaman 135
- Akhmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cetakan Ketiga, PT. Grafindo, Jakarta, 1998, halaman 355.
- Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana,2004), 7
- Eman Suparman, Op.Cit., halaman 104
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, 2003 halaman 3
- KH Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam, UII Press, Yogyakarta, 2001, halaman 3
- Muhammad Ali Ash Shabuniy, al mawarits fisy syari'ah Al Islamiyah, Syirkah Iqamah ad Din, Makkah, halaman 205
- Tim Disbintalad H.A Nazri Adlany, H. Hanafie Tamam, H.A Faruq Nasution, halaman 822
- Eman Suparman, Op.Cit., halaman 104
- Titon S. Kurnia, et.al, Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum Di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, halaman 18